

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bekasi 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan penyiar radio, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Wandu, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE – LAW CONSULTANT AHMAD WANDU, S.H. & PARTNER beralamat di Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma Gg. Muara KM. 22, Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, kodepos 16110, Mobile: 081210413047 dengan alamat elektronik wandigobez@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor 2264/ADV/XII/2023/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2023 dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Bogor 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (kediaman orang tua Termohon), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Athoilah, S.Sy., S.H., M.H. adalah Advokat pada Kantor SIMA Lawyers Attorneys & Counselors at Law yang beralamat di Cibis Nine Bulding 11 th Floor Jalan Tb. Simatupang Nomor 2, Jakarta Selatan dengan

alamat elektronik mathlaifajr@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor 1930/ADV/X/2023/PA.Cbn tanggal 20 Oktober 2023 dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui e-court pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Desember 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam Perkara Perdata Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Cbn, tertanggal 29 Nopember 2023.

MEGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Memberikan izin kepada Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (**TERBANDING**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini berdasarkan hukum.

Atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak mengunggah/menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi e-court upaya hukum banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 untuk melakukan *inzage dan* Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 untuk melakukan *inzage dan* Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura jo. PERMA

Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Firdaus, S.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Cibinong, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah dan memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Meninggalkan dua tahun berturut-turut;
- b. Tidak ada izin pihak suami/istri;
- c. Tanpa alasan yang sah;

d. Atau karena diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding ternyata sebagian dalil permohonan Pemanding diakui Terbanding yaitu benar Pemanding dan Terbanding menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 dan setelah menikah masih di tahun 2009 Pemanding pergi ke Arab Saudi, namun kepergian Pemanding ke Arab Saudi karena suatu pekerjaan dan atas izin Terbanding, akan tetapi Terbanding ketika diajak Pemanding pergi ke Arab Saudi, Terbanding belum siap secara mental dan psikis sehingga Terbanding meminta untuk menunggu Pemanding di kediaman Terbanding bersama ayah Terbanding, untuk itu Terbanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan Pemanding tidak ada kabar beritanya setelah pergi ke Arab Saudi dan tidak memberikan nafkah kepada Terbanding selaku isteri (*Vide*: BAS hlm. 19 dan Putusan *a quo* hlm. 5 dan 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemanding dan Terbanding telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemanding dalam persidangan yaitu Saksi I Pemanding (teman Pemanding), Saksi II Pemanding (saudara sepupu Pemanding) dan Saksi III Pemanding (teman Pemanding) telah dewasa dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan Pasal 144, dan Pasal 147 HIR, namun dari keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut hanya keterangan saksi II yang memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemanding dalam perkara ini, sementara keterangan saksi I dan saksi II Pemanding tidak memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 HIR. *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangannya tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti Pemanding dalam perkara ini, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi (saksi II) yang diajukan Pembanding yang dapat dipertimbangkan dalam persidangan tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 169 HIR, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan yaitu bibi Terbanding, Ketua RT tempat tinggal Pembanding dan ayah kandung Terbanding telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas alasan permohonan cerai dari Pembanding menyatakan Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Terbanding dan setelah menikah masih pada tahun 2009 Pembanding pergi ke Arab Saudi karena ada panggilan kerja atas sepengetahuan Terbanding, namun Terbanding tidak mau ikut ke Arab Saudi karena belum siap secara mental dan psikis dan Terbanding tetap tinggal bersama ayah Terbanding sampai menunggu kepulangan Pembanding ke rumah orang tuanya sebagai tempat kediaman bersama, akan tetapi sampai saat ini Pembanding tidak pernah kembali lagi, dengan fakta ini membuktikan bahwa Terbanding masih menyimpan harapan dan tetap menunggu Pembanding untuk kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad

yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak bisa main cerai seenaknya saja dan tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang seenaknya bisa rusak, dibuang bahkan diceraikan, dengan demikian patut dinilai bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan Pemanding meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya karena perginya Pemanding ke Arab Saudi untuk urusan pekerjaan dan atas izin Terbanding, maka dalil Pemanding yang menyatakan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti bahwa Pemanding dengan Terbanding benar sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan serta tidak terbukti rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya, sehingga tidak cukup alasan memberi izin kepada Pemanding untuk menceraikan Terbanding, maka petitum permohonan Pemanding tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak,

dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Terbanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.), akan tetapi dalam perkara *a quo* karena gugatan konvensi dalam pokok perkara telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Rekonvensi dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian identitas dan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam identitas putusan *a quo* tidak ada disebutkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi padahal dalam pertimbangan hukum telah dipertimbangkan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, kemudian pada halaman 16 dan 19 putusan *a quo* tertulis Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (2) angka 2, padahal yang sebenarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) angka 2, begitu juga dalam amar putusan tertulis Dalam Konvensi, tetapi tidak ada tertulis Dalam Rekonvensi dan Dalam Konvensi Dan

Rekonvensi, sehingga kalimat tersebut pada amar harus ditulis sesuai tata urutannya, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

